

Pilkada Serentak: Partai Politik Belum Manfaatkan Peluang

10 Agustus 2015 - Hari pertama perpanjangan pendaftaran tahap kedua bagi bakal calon kepala/wakil kepala daerah untuk tujuh kabupaten/kota yang hanya memiliki calon tunggal masih belum dimanfaatkan partai politik atau gabungan partai politik. Hingga Minggu (9/8) sore, belum satu pasangan calon pun yang mendaftar di tujuh daerah yang terancam menghadapi penundaan pilkada tersebut. Pendaftaran calon masih ditunggu hingga Selasa (11/8) mendatang.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz menengarai itikad partai politik untuk mengatasi persoalan pasangan calon tunggal di tujuh kabupaten/kota itu belum ada. "Penyelenggara pemilu di tingkat pusat sebaiknya mengecek," katanya.

Dia juga khawatir, perpanjangan pendaftaran tahap kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu itu hanya menjadi jalan keluar sementara dari kebuntuan pencalonan, tetapi belum bisa memberikan kepastian hukum. "Perlu ada upaya hukum lain untuk mengatasinya. Selain tujuh daerah itu, juga ada daerah-daerah yang hanya punya dua pasangan bakal calon yang berpotensi menjadi calon tunggal karena salah satu pasangan calon tak lolos verifikasi persyaratan. Hemat saya, pilkada harus jalan walaupun hanya ada satu calon karena perpanjangan juga tak menjamin mendaftar," ujarnya.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menambahkan, belum terdافتarnya satu calon pun sebenarnya bukan karena KPU tak melakukan sosialisasi. "Tanpa sosialisasi, mereka sebenarnya juga sudah tahu karena sudah diumumkan dan media menyorotinya," katanya. KPU sebelumnya membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon di tujuh daerah yang pasangan calonnya kurang dari dua. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Timor Tengah Utara (NTT), Kota Mataram (NTB), Blitar, Kota Surabaya, juga Pacitan (Jawa Timur). Perpanjangan ini merupakan yang kedua setelah pada 1-3 Agustus KPU membuka pendaftaran perpanjangan pertama untuk calon peserta pilkada di 13 kabupaten/kota yang calonnya kurang dari dua. (Sumber: Kompas)